



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Vol. 6 No. 3 (2023). P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905

Journal website: <https://al-afkar.com>

Research Article

Transendentalitas Filosofis Keilmuan Hukum Ekonomi Syari'ah

Mugni Muhit¹, Jajang Herawan², Hasan Bisri³, Ija Suntana⁴

1. STAI Al-Ma'arif Ciamis, mugnimuhit@staiamaarifciamis.ac.id
2. STAI Muhammadiyah Garut, herawanlaw@gmail.com
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hasanbisri@uinsgd.ac.id
4. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ijasuntana@uinsgd.ac.id

Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 22, 2023
Accepted : June, 17 2023

Revised : May 24, 2023
Available online : July 04, 2023

How to Cite: Mugni Muhit, Jajang Herawan, Hasan Bisri and Ija Suntana (2023) "Philosophical Transcendentalism of Sharia Economic Law", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(3), pp. 571-591. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i3.694.

Philosophical Transcendentalism of Sharia Economic Law

Abstract. The transcendentalism of philosophy as a radical and comprehensive way of thinking, namely exploring something deeply through the basics of ontological, epistemological, and axiological studies. Islamic legal philosophy is the main law that regulates economic, political, cultural and other social issues. Sharia economic law philosophy is essentially a scientific building on Islamic economic concepts in a comprehensive manner (al-'ilmu al-iqtishādi fi al-Islām). And scholarship that studies sharia laws that apply in society (an-nizhām al-iqtishādi fi al-Islām). The basic principles of sharia economic law include: divinity (Ilahiyah), justice (al-'Ada), trust (al-amanah), freedom (al-hurriyah), permissibility (Al-Ibahah), convenience (Al-Taisir), certainty law (al-yaqin), expediency and benefit

(al-manafi wal mashalih). The essence of justice is a balance above moral values. The discovery of the ideal value of justice, then the balance of the interests of mankind both legal certainty, welfare, happiness, education can be achieved. The nature of the maker of sharia is understood in the context of God's absolute power and will, namely to realize the goodness of life in the hereafter, based on the interests of dhahuriyyat, hajiyyat and tahsiniyat. The factors causing the tendency towards sharia economics include: financial literacy, trust, location selection, profit sharing and perceptions of profit sharing, as well as implementative awareness of faith and piety.

Keywords: Transcendentality, Philosophy, Sharia Economic Law

Abstrak. Transendentalitas filsafat sebagai cara berpikir radikal dan menyeluruh, yakni mengupas sesuatu sedalam-dalamnya melalui dasar-dasar pengkajian ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Filsafat hukum Islam merupakan induk hukum yang mengatur persoalan ekonomi, politik, budaya, dan sosial kemasyarakatan lainnya. Filsafat hukum ekonomi syariah hakikatnya adalah bangunan keilmuan tentang konsep-konsep ekonomi syariah secara komprehensif (*al-'ilmu al-iqtishādi fi al-Islām*). Dan keilmuan yang mempelajari tentang hukum-hukum syariah yang berlaku dalam masyarakat (*an-nizhām al-iqtishādi fi al-Islām*). Prinsip dasar hukum ekonomi syariah antara lain: ketuhanan (*Ilahiyah*), keadilan (*al-'adalah*), amanah (*al-amanah*), kebebasan (*al-hurriyah*), kebolehan (*Al-Ibahah*), kemudahan (*Al-Taisir*), kepastian hukum (*al-yaqin*), kemanfaatan dan kemaslahatan (*al-manafi wal mashalih*). Hakikat keadilan adalah keseimbangan di atas nilai-nilai moral. Ditemukannya nilai ideal keadilan, maka keseimbangan kepentingan umat manusia baik kepastian hukum, kesejahteraan, kebahagiaan, pendidikan dapat tercapai. Hakikat pembuat syariah dipahami dalam konteks kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, yakni untuk mewujudkan kebaikan hidup dunia akhirat, berdasarkan kepentingan *dhahuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Adapun faktor penyebab kecenderungan terhadap ekonomi syariah antara lain: literasi keuangan, kepercayaan, pemilihan lokasi, *Profit sharing* dan persepsi bagi hasil, serta kesadaran iman dan taqwa yang implementatif.

Kata Kunci: Transendentalitas, Filsafat, Hukum Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Filsafat merupakan cabang kajian filsafat hukum Islam secara umum.¹ Oleh karena itu, jika kajian fikih Islam sifatnya lebih umum, mencakup semua topik fikih Islam, mulai dari ibadah, muamara, munakaha, siyasah hingga hukum pidana Islam.² Sementara kajian filsafat hukum Islam berfokus pada kajian filosofis hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. Term syariah ini merupakan hukum normatif dan sekaligus hukum positif. Normatif sebab ia dipandu dan diarahkan oleh norma-norma hukum Islam yang bersumber dari Wahyu dan akal. Sebagai hukum positif karena menjadi hukum positif yang realistis dalam sejarah umat manusia. Dengan demikian hukum ekonomi syariah dapat melahirkan konsep-konsep yang dideduksi dari sistem norma Islam dan diinduksi dari fakta kehidupan ekonomi umat manusia.³

Pada fase ini hukum ekonomi syariah menjadi pijakan dalam melakukan transaksional ekonomi berbasis syariat Islam. Kajian ini dikonsentrasikan pada pembahasan konsep dan terminologi filsafat, filsafat hukum Islam, filsafat hukum ekonomi syariah, filsafat hukum ekonomi syariah mencakup: hakikat ekonomi

¹Ris'an Rusli, *Filsafat Islam: Telaah Tokoh dan Pemikirannya*, (Jakarta: Prenada Media, 2021), hlm. 23.

²Ahmad Junaidi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jember, STAIN Jember Press: 2014), hlm. 61.

³Moh. Ahsanuddin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung, PT. Liventurindo: 2020), hlm. 54.

syariah, hakekat keadilan, hakikat pembuat ketentuan ekonomi syariah serta faktor penyebab kecenderungan terhadap ekonomi syariah. Melalui kajian tentang “Dasar-dasar Filosofis Keilmuan Hukum Ekonomi Syariah’ dapat ditemukan pemahaman dan pemaknaan mendasar keilmuan hukum ekonomi syariah dari perspektif filosofis.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode deskriptif, yakni cara untuk mendeskripsikan atau menggambarkan situasi maupun fenomena serta gejala-gejala yang ada, baik itu yang bersifat alamiah atau rekayasa filosofis manusia melalui kajian pustaka yang dianalisis dari berbagai sumber buku-buku dan jurnal. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil *library research* dengan mengakomodir berbagai pendapat para pakar dan praktisi, yang memiliki pemahaman tentang permasalahan yang dibahas.⁴

Pendekatan dilakukan dengan cara menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan penelitian. pendekatan filosofis ini sebagai jalan yang tepat untuk memahami lebih mendalam mengenai hakikat kebermaknaan yang terkandung dalam agama Islam secara komprehensif.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Terminologi Filsafat

Filsafat berasal dari bahasa Yunani dan berarti cinta akan hikmat atau cinta akan pengetahuan. Seorang filsuf adalah seorang pecinta, pencari (*philos*) hikmat atau pengetahuan (*sophia*).⁶ Term *philosophos* diciptakan untuk menekankan sesuatu pemikiran Yunani seperti Pythagoras (582-496 SM) dan Plato (428-328 SM) yang mengkritik para sofis (*sophists*) yang berpendapat bahwa mereka mengetahui jawaban semua pertanyaan. Menurut Pythagoras, hanya Tuhan yang mempunyai hikmah yang sesungguhnya. Manusia mesti rela dengan tugasnya mencari hikmat dan mencintai pengetahuan. Karenanya terdapat tiga hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat antara lain didorong oleh rasa keheranan, kesangsian, dan kesadaran akan keterbatasan.⁷

Pertama, Keheranan. Sejumlah Filsuf menunjukkan rasa heran misalnya: (a) Plato yang menyatakan maka kita melakukan pengamatan pada bintang-bintang, matahari dan langit; (b) Immanuel Kant (1742-1804) yang pada batu nisan di kuburannya tertulis: *coelum stellatum supra me lex moralis inkra me*, kedua gejala yang paling mengherankan menurut Kant adalah Langit berbintang-bintang di atasnya. dan hukum moral dalam hatinya. *Kedua*, kesangsian. Filsuf-filsuf lain seperti Augustinus (354-430) dan Descartes (1596-1650) menunjukkan kesangsian sebagai sumber utama pemikiran. Sikap ini disebut sikap Skeptis (penyelidikan) berguna

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta, Rineka Cipta: 2011), hlm. 23.

⁵Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), hlm. 16.

⁶Muslihun Muslim, *Filsafat Ekonomi Islam Melacak Historis Metodologis Ekonomi Islam*, (Lombok, Pustaka Lombok: 2019), hlm. 51)

⁷Suaedi, *Pengantar Filsafat Ilmu*, (Bogor, IPB Press; 2016), hlm. 53.

untuk suatu titik pangkal yang berfungsi sebagai dasar untuk semua ilmu pengetahuan lebih lanjut.

Ketiga, kesadaran akan keterbatasan. Filsuf-Filsuf lain lagi mengatakan bahwa manusia mulai berfilsafat kalau ia menyadari betapa kecil dan lemah ia, dibandingkan dengan alam semesta sekelilingnya. Ketiga jenis abstraksi tersebut sebagaimana dibedakan oleh Aristoteles masih tetap berguna untuk menerangkan hubungan antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Filsafat datang sebelum dan sesudah ilmu pengetahuan. Sebelum, dalam pengertian bahwa semua ilmu khusus telah mulai sebagai bagian dari filsafat yang kemudian menjadi dewasa, seperti masih kelihatan pada Aristoteles. Sedangkan filsafat datang sesudahnya, dalam pengertian bahwa semua ilmu menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang mengatasi batas-batas spesialisasi mereka.⁸

Secara historis, filsafat dibedakan menjadi tiga, yakni (a) Filsafat India, (b) Filsafat Cina, dan (c) Filsafat Barat. Filsafat India.⁹ Cara berpikir India diuraikan dengan baik oleh Filsuf dan sastrawan Rabindranath Tagore (1816-1941). Menurut Tagore filsafat India berpangkal pada keyakinan bahwa terdapat kesatuan fundamental antara manusia dan alam, harmoni antara individu dan kosmos. Filsafat India dapat dipilah dalam lima periode besar: (a) Zaman Weda (2000-600 SM), masa terbentuknya literatur suci, Masa rite korban dan spekulasi mengenai korban, dan masa refleksi filsafat dalam Upanisad; (b) Zaman Skeptisisme (200 SM-300 M) terdiri dari reaksi terhadap ritualisme dan spekulasi; Buddhisme dan Jainisme dan kontrareformasi dalam bentuk enam sekolah ortodoks Saddaharsana; (c) Zaman Puranis (300-1200) terdiri dari perkembangan karya-mitologi, terutama berhubungan dengan Shiwa dan Wisnu; (d) Zaman Muslim (1200-1757); (e) Zaman Modern terdiri dari *renaissance* dari nilai-nilai India sebagai reaksi terhadap pengaruh-pengaruh dari luar.

Filsafat Cina juga lebih pragmatis, artinya selalu diajarkan bagaimana manusia harus bertindak supaya keseimbangan antara surga dan dunia tercapai. Filsafat Cina dibagi menjadi empat periode, yakni (a) Zaman Klasik (600-200 SM) terdiri dari Zaman seratus sekolah filsafat, dengan konfusianisme, Taoisme, *Yin-Yang* moisme, dialektik, dan legalisme; (b) Zaman Neo-taoisme dan budhisme (200-1000 SM); (c) Zaman Neo-Konfusianisme (1000-1900); dan (d) Zaman Modern (setelah 1900) berisi tentang pengaruh filsafat Barat, *renaissance* dari filsafat klasik Cina, Marxisme dan Maoisme. *Ketiga*, Filsafat Barat. Dalam sejarah filsafat Barat dibedakan menjadi empat (4) periode terdiri dari: (a) Zaman kuno, (b) Zaman Patristik dan skolastik, (c) Zaman modern, dan (d) Zaman sekarang.¹⁰

Pada dasarnya filsafat merupakan sebuah cara berpikir yang radikal dan menyeluruh, yaitu suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Tidak ada satu hal pun yang bagaimanapun kecilnya terlupa dari pengamatan kefilsafatan. Tidak ada suatu pernyataan yang bagaimanapun sederhananya yang kita

⁸Cecep Sumarna, *Filsafat Ilmu Mencari Makna Tanpa Kata Mentasbihkan Tuhan dalam Nalar*, (Bandung, Remaja Rosda karya: 2020), hlm. 43.

⁹*Ibid*, Cecep Sumarna, *Filsafat*, hlm. 59.

¹⁰Nyong Etis, *Filsafat Ilmu*, (Jawa Timur, UMSIDA Press: 2019), hlm. 67. Lihat Al Rasyidin dan Mardianto, *Filsafat Ilmu*.

terima begitu saja tanpa pengkajian yang seksama. Filsafat menanyakan segala sesuatu dari kegiatan berpikir kita dari awal sampai akhir seperti dinyatakan oleh Socrates.¹¹ Dalam perkembangannya kemajuan manusia dalam berfilsafat bukan saja diukur dari jawaban yang diberikan, namun juga dari pertanyaan yang diajukannya. Yaitu membahas tentang apa yang ingin diketahui, seberapa jauh rasa ingin tahu itu. Hingga saat ini perkembangan filsafat masih terus berkembang menyempurnakan dirinya, sehingga melahirkan berbagai cabang baru, yaitu dengan dasar-dasar pengkajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi.¹²

Filsafat Hukum Islam

Dari masa kemasa, kehidupan manusia terus berubah, dan ini merupakan alasan penting mengapa hukum itu terus dibicarakan, maka terdapat tiga ordinat, yaitu rakyat, hukum dan lingkungan. Semenjak hukum modern lahir, dunia hukum mengalami perubahan yang cukup dramatis terhadap pencarian kebenaran dan keadilan. Akibat perubahan dramatis terhadap pada abad ke-18 dapat dirasakan hingga sekarang ini. Untuk dapat berhasil dalam urusan hukum, orang harus ahli menguasai peraturanhukum dan pandai-pandai mempermainkan prosedur. Satjipto Rahardjo menyebut keadaan tersebut sebagai sebuah tragedi hukum modern. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa menjalankan peraturan hukum hampir sinonim dengan menegakkan hukum.¹³ Aspek keadilan dan kebenaran mengalami marginalisasi besar-besaran. Untuk menghadirkan keadilan subsatantif apabila penegakan hukum menemui kebuntuan legalitas formalnya, maka tindakan penegak hukum yang diperlukan adalah berani melakukan *non enforcement of law*, yakni mengambil kebijakan untuk tidak menegakan hukum demi tujuan hukum yang lebih besar, seperti demi penegakan dan penghormatan hak asasi manusia serta demokrasi.¹⁴

Dari sudut pandang hukum modern dan hukum Yunani kuno sudah sangat jelas mengenai kebutuhan hukum dan cara pandang filsafat hukum di dalam kehidupan bermasyarakat yang sadar hukum. Sejak dahulu sampai sekarang hukum itu melekat di dalam kehidupan manusia. Filsafat hukum juga memberikan nyawa terhadap keadilan hidup manusia, dalam hal ini penulis mengkurucutkannya di dalam filsafat sebagai ruh konstruktif sistem ekonomi syariah. Atas pemikiran filsafat hukum, dapat diketahui bagaimana hukum positif terbentuk, serta bagaimana hukum yang berjiwa progresif melekat di dalam hukum ekonomi.

Adapun yang menjadi masalah filsafat hukum adalah: a) masalah tujuan hukum, b) masalah mengapa orang mentaati hukum, c) masalah mengapa negara berhak menghukum, d) masalah hukum dengan kekuasaan hukum, e) masalah pembinaan hukum.¹⁵ Kita memahami tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum,

¹¹Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 11.

¹²Franz Magnis dan Suseno, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, (Yogyakarta, Kanisius: 1992), hlm. 71.

¹³Muhammad Syukri Al-Bani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta, RajaGrafinda Persada: 2014), hlm. 32.

¹⁴Hanafi Ahmad, *Pengantar Filsafat Islam., ed. 19*, (Jakarta: PT Bulan Bintang 1996), hlm. 31.

¹⁵Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006), hlm. 71..

khususnya dilihat dari aspek filosofis, adalah pencapaian tertinggi tentang hukum yaitu hakikat hukum, melalui landasan kasih sayang, keadilan yang dipandu oleh arahan rahmat Tuhan.

Filsafat hukum di zaman reformasi dapat ditegaskan bahwa di satu pihak menginginkan hukum sebagai panglima atau hukum yang mengatur persoalan ekonomi, politik, budaya, dan persoalan sosial kemasyarakatan lainnya. Di pihak lainnya tampak dalam perilaku masyarakat terhadap hukum, justru mengfungsikan hukum sebagai alat politik, alat ekonomi, budaya, dan sosial kemasyarakatan lainnya. Pertentangan antara perlunya hak-hak individu dan terjaminnya transaksi-transaksi hukum tunduk pada rencana ekonomi nasional, dan perlunya lagi mengadakan kontrak, hak milik dan lembaga-lembaga hukum lainnya.

Manakala diaplikasikan ke dalam pemikiran tentang hukum, paham positivisme menghendaki dilepaskannya pemikiran metayuridis mengenai hukum sebagaimana dianut oleh para pendukung mazhab hukum alam (*naturalis*) atau mazhab hukum kodrat. Karena itu menurut paham positivisme, setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma positif, serta ditegaskan dalam wujud kesepakatan kontraktual yang konkret antara warga masyarakat atau wakil-wakilnya. Di sini hukum bukan lagi dikonsepsikan sebagai asas-asas moral meta yuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan *ius* yang telah mengalami positivasi sebagai atau *lex*, guna menjamin kepastian mengenai apa yang terbilang hukum, dan apabila yang sekalipun normative harus dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum.¹⁶

Filsafat Hukum Ekonomi Syariah

1) Hakikat Ekonomi Syariah

a. Landasan ekonomi syariah

Landasan adalah pijakan dasar dan asal sesuatu terbangun. Sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan (*sains*) modern, maka ilmu ekonomi syariah merupakan suatu kebangkitan (*emergence*) dalam dunia sains Islam di abad ke-20 oleh para intelektual muslim guna melawan hegemoni perekonomian konvensional ala Barat. Kebangkitan tersebut sebagai upaya umat muslim untuk terlepas dari sistem perekonomian yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat pada negara-negara Islam.¹⁷

Sebagai produk pemikiran warisan keilmuan pemikir dan filsuf muslim pada zaman kejayaan Islam (abad ke-7 s/d ke-13 Masehi), maka ekonomi syariah merupakan suatu bentuk aplikasi nilai-nilai syariah dalam interaksi masyarakat terkait kepemilikan dan pemerataan harta benda berdasarkan Quran dan Hadits sebagai bentuk ketakwaan dan keimanan. Para *ulama* dan *fuqaha* mentransformasikan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* ke dalam sendi-sendi ilmu sosial masyarakat yang berkembang mengikuti perubahan zaman. Hal ini terjadi karena Islam tidak

¹⁶Clement, C.J. Webb, *A history of philosophy*, (London: Oxford University Press, 1949), hlm. 65.

¹⁷Rahman Ambo Masse, *Fiqih Ekonomi dan Keuangan Syariah Antara Realitas dan Kontekstual*, (Yogyakarta, Trust Media Publishing: 2016), hlm. 65.

mengenal adanya sistem yang tidak memiliki landasan hukum.¹⁸ Sistem ekonomi yang dikembangkan oleh para filsuf muslim ketika itu juga merupakan penjabaran dari ilmu fiqh yang berkaitan dengan interaksi antar personal.¹⁹

Pemikiran mengenai administrasi sistem khilafah tersebut berimbas juga pada pemikiran mengenai pengaturan sumber negara. Sehingga lahirlah suatu pemikiran dalam pengaturan sumber daya yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam, sebagaimana pemerintahan pada era tersebut yang melandaskan hukumnya pada hukum syariah. Dari berbagai konsep pemikiran tersebut, maka pengaturan sumber daya, aset, kepemilikan harta benda, hingga aktivitas ekonomi senantiasa berlandaskan syariah yang kemudian memunculkan konsep yang dapat digeneralisir sebagai suatu bentuk perekonomian syariah. Sehingga secara tidak langsung, landasan yang mendasari ekonomi syariah ialah produk pemikiran dari hukum-hukum fiqh yang berkaitan dengan muamalah.²⁰

b. Pengertian ekonomi syariah

Ekonomi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *oikos* (rumah tangga) dan *nomos* (peraturan atau hukum), sedangkan syariah merupakan istilah yang digunakan untuk ketentuan yang berlandaskan hukum Islam. Sedangkan ekonomi syariah merupakan pembahasan kaitan antara aturan-aturan dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia dengan ketentuan yang bersumber dari wahyu Yang Maha Suci.

Pemaknaan ekonomi syariah akan membantu dalam memahami hakikat dari ekonomi syariah. Mengutip dari pemikiran Taqiyudin Ibn Taimiyah, bahwa ilmu ekonomi syariah dibagi ke dalam dua buah bagian. Bagian *pertama* ialah bagian keilmuan yang mempelajari tentang konsep-konsep Islam secara komprehensif yang berkaitan dengan kepemilikan dan harta dalam kegiatan produksi barang dan jasa. Bagian ini merupakan bagian yang universal yang diperoleh melalui pengalaman dan fakta empirik yang dapat digeneralisasi, yaitu bagian yang tidak selalu memiliki dasar aturan yang berasal dari wahyu Ilahi, namun dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan aturan yang terdapat dalam sumber hukum Islam dan dapat diimplementasikan sebagai produk ekonomi. Segmen ini disebut sebagai ilmu ekonomi syariah (*al-‘ilmu al-iqtishādi fi al-Islām*).²¹

Sedangkan segmen *kedua* adalah keilmuan yang mempelajari tentang hukum-hukum syariah yang berlaku dalam masyarakat selama proses interaksi dalam perkara kepemilikan dan harta benda. Bagian ini merupakan bagian yang terikat dengan nilai

¹⁸Ahmad, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmu. 2013. *The Economic System of Islam*. Islamabad: IslamInternational Publication Ltd, Raqem Press, hal 77.

¹⁹Umer Chapra, *Masa Depan Umum Ukonomi : Sebuah Tinjauan Islam* (terjemahan), (Jakarta, Gema Insani, 2001), hlm. 2.

²⁰Husain Hamid Mahmud, *al-Nizham al-Mal wa al-Iqtishad fi al-Islam*, (Riyadh: Dar al-Nasyr al-Dauli, 2000), 11.

²¹Taqiyyudin Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Tahqiq: Abd al-Rahman bin Muhammad, (al-Mamlakah al-al-Su'udiyah al-'Arabiyyah: Majma' al-Malik Fahd Li Thiba'ati al-Mushhaf al-Syarif, 1416), 2/369. lihat. Adinugraha, 2013. Norma Dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Syariah, *Jurnal Media Ekonomi & Teknologi Informasi* Vol. 2 No.1, hlm 56.

⁶*Ibid*, hlm. 50.

karena diperoleh dari sumber nilai Islam, yang diperoleh dari metode deduksi hukum syariah sebagai hukum ekonomi, dan sebagai sistem ekonomi syariah (*an-nizhām al-iqtishādī fi al-Islām*).²²

S.M. Hasanuzzaman, ilmu ekonomi syariah adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran serta aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan eksplorasi berbagai macam sumber daya, untuk memberikan kepuasan (*satisfaction*) lahir dan batin bagi manusia, serta memungkinkan mereka melaksanakan seluruh kewajibannya terhadap Sang Kholiq dan masyarakat.²³ M.A. Mannan, ilmu ekonomi syariah adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai Islam.²⁴ Khursid Ahmad, ilmu ekonomi syariah adalah suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam.²⁵

M.N. Siddiqi, ilmu ekonomi syariah merupakan respon para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa hidup mereka. Yang sumber utamanya *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* maupun akal dan pengalaman.²⁶ M. Akram Khan, ilmu ekonomi syariah bertujuan mempelajari kesejahteraan manusia (*falah*) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi kolektabilitas.

Louis Cantori, mengatakan: ilmu ekonomi syariah tidak lain merupakan upaya untuk merumuskan ilmu ekonomi yang berorientasi manusia dan berorientasi masyarakat yang menolak eksek individualisme. Kemudian *al-Qur'an* dan *al-hadits* dijadikan sebagai sumber rujukan untuk menilai teori-teori baru berdasarkan doktrin-doktrin ekonomi syariah.²⁷

Dari beberapa pengertian dan gagasan yang ditawarkan di atas, masih banyak definisi lainnya yang dipaparkan para pemikir dan ulama muslim. Meskipun demikian, dari beberapa definisi yang sudah disebutkan, definisi-definisi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk menemukan hakikat dari pengertian ekonomi Syariah itu sendiri. Dari definisi-definisi yang diungkapkan di atas, jelaslah bahwa ekonomi syariah dengan ciri khas tersendiri berupa tata-cara pemenuhan kebutuhan, tujuan dari pemenuhan kebutuhan, dan aturan dalam pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan syariah.

c. Tujuan Ekonomi Syariah

Manusia senantiasa dan harus hidup berdampingan dengan manusia yang lainnya. Hal ini disebabkan manusia tidak dapat mencukupi segala macam kebutuhan yang kompleks dengan usaha sendiri, melainkan juga membutuhkan campur tangan

²²Taqiyyudin Ibnu Taimiyah, *Majmu'*, hlm. 371.

²³Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 65.

²⁴Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Cet. 3; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 89.

²⁵Rozalinda, *Ekonomi Islam*, hlm. 99

²⁶Rozalinda, *Ekonomi Islam*, hlm. 121.

²⁷Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 69.

orang lain dalam memenuhi hajat hidupnya. Sehingga upaya-upaya pemenuhan hajat tersebut menjadi motif ekonomi yang mendasari berbagai perubahan perilaku pada masyarakat.

Tujuan dari pemenuhan hajat hidup manusia ialah untuk mencapai kebahagiaan, namun guna menjamin tercapainya kebahagiaan masing-masing individu tanpa memberikan gangguan bagi individu yang lain, perlu adanya suatu tatanan masyarakat. Tatanan masyarakat tersebut harus sesuai dan berasal dari aturan *Prima Causa* yang dianggap sebagai sumber asal dari seluruh alam semesta beserta segala hukum yang terdapat di dalamnya.

Dalam pandangan dunia Islam, kebahagiaan hidup yang hendaknya dicapai oleh manusia ialah kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Motif ekonomi yang digunakan dalam ekonomi Syariah juga merupakan tatanan guna meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya sistem ekonomi syariah senantiasa berlandaskan wahyu dan memiliki keterkaitan dengan hukum-hukum fiqh. Sistem ekonomi yang dikembangkan oleh para filsuf muslim juga merupakan penjabaran dari ilmu fiqh yang berkaitan dalam muamalah maliyah.

Berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional yang berdasar pada tindakan individu dengan rasionalitas yang bertujuan untuk mencapai kepuasan atau keuntungan, ilmu ekonomi syariah mendasarkan tindakan individu sebagai bentuk ibadah, hubungan vertikal antara manusia dengan Sang Pencipta sebagai bentuk ketakwaan terhadap ajaran-ajaran religius. Dalam agama Islam, ajaran yang terkandung dalam ilmu ekonomi harus berdasarkan nilai *tauhid*, *khilafah*, dan al-'adalah yang dianggap sebagai nilai-nilai Islam.²⁸

Nilai tersebut oleh Sardar, dimaknai sebagai paradigma dasar pembentuk kerangka epistemologi nilai sains Islam. Dalam *Economic System of Islam* karangan Hadrat Mirza, sistem ekonomi Syariah cenderung didefinisikan sebagai suatu upaya dalam pemenuhan keadilan. Dalam konteks ekonomi, keadilan tersebut ialah pemerataan aset dan sumber daya yang ada, baik dalam bentuk pendapatan maupun konsumsi.²⁹

Berdasarkan beberapa pendapat, ada yang beranggapan bahwa ekonomi Syariah muncul sebagai reaksi atas sistem ekonomi konvensional yang merajalela di berbagai negara Islam. Adapula yang berpendapat bahwa ekonomi syariah merupakan suatu produk pemikiran dari para cendekiawan dan pemikir muslim yang merumuskan tentang tata cara ber-*muamalah* pada bidang ekonomi sesuai dengan prinsip syariah. Sementara dari persepektif historis, ekonomi syariah merupakan sebuah efek samping dari upaya para *filsuf*, *fuqaha*, dan *ulama* memberi kontribusi pemikiran dalam mengatur tatanan masyarakat dari segi pemerintahan, sosial dan etika yang berlandaskan dengan tuntunan syariah. Yang dikehendaki dari tatanan tersebut ialah agar terwujudnya pemenuhan keadilan antar anggota masyarakat secara utuh baik itu hak maupun kewajiban sesuai dengan ajaran Islam. Sistem ekonomi syariah bukanlah benar-benar murni muncul sebagai sistem yang bertujuan mengatur pengelolaan harta semata, melainkan juga sebagai suatu sistem yang mengatur

²⁸Qardhawi, M. Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1987), hlm. 92.

²⁹*Ibid.* hlm. 58.

hubungan sosial antar individu dalam upaya pemenuhan hajatnya.

Berdasarkan tujuan sosial tersebut, kepemilikan kekayaan dalam Islam hanya ditujukan sebagai suatu kepentingan individu. Terdapat nilai luhur yang terkandung dari kepemilikan harta antar individu. Dalam hukum ekonomi syariah, harta, aset dan sumberdaya dimiliki manusia haruslah digunakan untuk tujuan menjaga, bukan hanya menjaga pemilik harta itu secara pribadi, tapi juga untuk mengamankan stabilitas dan integritas sosial dalam masyarakat. Itulah sebabnya harta tidak hanya dipandang sebagai objek pemenuhan kebutuhan, skala pengukur kepuasan dan kebahagiaan. Harta juga dipandang sebagai subjek dalam menentukan hubungan sosial yang penuh rasa tanggung jawab. Lebih lanjutnya, konsep ini dianggap sebagai bentuk *social security system*. Konsep tersebut digunakan dalam sistem ekonomi syariah dengan tujuan menjamin kesejahteraan masyarakat melalui rasa tanggung jawab dan keseimbangan sosial.

d. Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah sebagai bagian dari fiqh muamalah memiliki prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam fiqh muamalah kontemporer. Oleh karena itu, mengingat sumber-sumber hukum ekonomi syariah berasal dari teks-teks keagamaan, baik dari Al-Qur'an maupun hadis dengan penalaran *bayani*, *burhani*, dan *'irfani*.³⁰

Ketuhanan (Ilahiyah)

Sebagaimana diketahui bahwa sumber hukum ekonomi syariah salah satunya adalah bersumber dari Wahyu maka dalam setiap aktivitas hukum ekonomi harus berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan proses produksi konsumsi, distribusi, pemasaran dan transaksi bisnis harus terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. dengan demikian prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia. Hal ini merupakan wujud dari ajaran Islam yang sempurna dan melengkapi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk aktivitas ekonomi secara *syumuliyah*.³¹

Keadilan (al-'adalah)

Nilai keadilan merupakan konsep universal yang secara khusus berarti

³⁰Epistemologi bayani adalah sistem pengetahuan Islam yang bertitik tolak dari nas Al-Qur'an sebagai sumber pengetahuan dasar. Epistemologi burhani adalah sistem pengetahuan yang berbasis pada akal (*al-'aql*) dan empirisme (*al-tajribah*). Epistemologi irfani adalah sistem pengetahuan yang bertitik tolak pada al-'ilm al-hudluri. Episteme ini dikembangkan para sufi, terutama tasawuf falsafi. Pendekatan irfani berdasarkan kepada upaya meningkatkan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin melalui pembersihan jiwa, sehingga suatu keputusan tidak hanya didasarkan kepada kecanggihan otak belaka, tetapi juga didasarkan atas adanya kepekaan nurani untuk menginsafi berbagai masalah dan keputusan yang diambil mengenainya dan mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Tinggi.

³¹A. Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. (Jakarta: Kencana-Prenda Media Group. 2019), hlm. 56.

menempatkan sesuatu pada posisi dan porsinya.³² Keadilan ini dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dan meniadakan kesengajaan antara pemilik modal dan pelaku usaha.³³ Dalam hukum ekonomi syariah prinsip keadilan dipahami dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai akibat transaksi berbagai aktivitas ekonomi secara adil dan proporsional sesuai dengan asas kesetaraan. Oleh sebab itu, kedua belah pihak yang melakukan suatu akad memiliki kedudukan yang sama dan setara antara satu pihak dengan yang lainnya. Para pihak dalam melaksanakan aktivitas ekonomi memiliki hak dan kewajiban seimbang sehingga setiap pihak dapat menentukan hak dan kewajibannya untuk pemenuhan prestasi dalam kontrak yang disepakatinya. Jadi prinsip keadilan disini menafikan kezaliman dalam hukum ekonomi syariah.³⁴

Keadilan dalam hukum Islam secara umum, dan hukum ekonomi syariah secara khusus sangat penting sebagai basis filosofis. Hal ini sejalan dengan spirit Alquran sebagai sumber utama hukum ekonomi syariah itu sendiri di dalam Al-quran kata keadilan dinyatakan lebih dari seribu kali, menempati posisi terbanyak ketiga setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan. Oleh karena banyaknya kata keadilan di dalam Al-Quran Muhammad Daud Ali menyebutnya sebagai asas yang sangat penting dalam hukum Islam dan karenanya asas keadilan dapat dikatakan sebagai asas semua asas hukum Islam.

Penggunaan kata adil yang bermakna sama dilakukan dengan teliti dan tidak berpihak adalah bagian dari keadilan hukum (*legal Justice*). Majid hadhuri membagi keadilan hukum menjadi dua: keadilan prosedural dan keadilan substantive.³⁵ Dalam keadilan prosedural, formal atau keadilan hukum acara Hakim harus netral. Kedua belah pihak harus diperlakukan sama pada tempat duduk yang sama tingginya. Wajah Hakim yang sama cerahnya kepada kedua belah pihak penyebutan nama yang tidak diiringi penghormatan kepada para pihak, pemberian kesempatan yang sama untuk mengajukan dalil-dalil mereka, persamaan dalam waktu untuk mengajukan bukti-bukti, kesempatan yang sama dalam membaca berkas perkara, memohon banding jika tidak menerima putusan, mengajukan memori banding, memberi kesempatan lawannya untuk mengajukan kontrak memori banding memohon kasasi dan lain-lain persamaan yang menyangkut keadilan hukum acara atau keadilan prosedural.

Berbeda halnya dengan keadilan substantif keadilan substantif keadilan materiil yang seperti disebutkan di atas tidak mengarah kepada persamaan melainkan bagian yang patut berpihak kepada yang benar. Dalam penerapan keadilan substantif ini pihak yang benar akan mendapatkan kemenangan sesuai dengan bukti-bukti kebenarannya. Dengan demikian dalam keadilan hukum harus ada perlakuan yang sama adalah keadilan yang beracara *procedural Justice* atau *formal Justice*, sedangkan yang harus diberikan sesuai dengan bagian yang patut adalah keadilan

³²Idri. *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis*. Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group: 2017), hlm. 78.

³³H. Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. (Yogyakarta, Ekonisia: 2003), hlm. 64.

³⁴M. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Pendekatan Tematis dan Praktis*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group: 2019), hlm. 89.

³⁵Khadduri, M. *Konsepsi Islam tentang Keadilan*. Baltimore dan London: The Johns Hopkins University Press: 1984), hlm. 92.

dalam substansinya atau substantive justice yang harus selalu berpihak pada yang benar sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan hukum.³⁶

Amanah (al-amanah)

Prinsip amanah dalam hukum ekonomi syariah berarti seluruh aktivitas ekonomi syariah harus dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur dan bertanggung jawab. Prinsip amanah ini meniscayakan adanya komitmen semua pihak yang terlibat transaksi ekonomi untuk menghormati kontrak dan perjanjian yang sudah disepakati dalam akad bisnis, sehingga semua pihak akan memenuhi kewajiban masing-masing. Segala aspek yang berkaitan dengan kontrak perjanjian dalam bisnis hendaknya dijelaskan secara transparan.

Kebebasan (al-hurriyah)

Kebebasan dalam bertransaksi merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah. Pihak-pihak yang melakukan transaksi bisnis memiliki kebebasan penuh untuk membuat perjanjian (*making freedom contract*), baik dari segi objek perjanjian, maupun penentuan persyaratan-persyaratan lain yang saling menguntungkan kedua pihak hingga klausul penetapan cara penyelesaian sengketa. Adanya unsur paksaan dan pemasangan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian bisnis maka berimplikasi pada aspek legalitas kontrak itu sendiri.³⁷ Oleh sebab itu prinsip kebebasan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang termaktub dalam klausul-klausul kontrak bisnis dari praktik pelaksanaan (*ikrah*) penipuan (*taghrir*) yang merugikan salah satu pihak mitra bisnisnya.

Kebolehan Bertransaksi (Al-Ibahah)

Prinsip kebolehan dalam bermuamalah ini merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum ekonomi syariah. Sebagaimana diketahui bahwa transaksi ekonomi syariah terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman, maka prinsip ini memberikan ruang untuk berinovasi dalam melahirkan akad-akad ekonomi syariah. Oleh karena itu prinsip ibadah ini dapat dipahamibahwa segala bentuk transaksi ekonomi syariah diperbolehkan selama tidak dijumpai larangan di dalam sumber-sumber ajaran islam, baik Al-Qur'an maupun hadits. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqh *al-ashlu Fi Al-muamalah Al-ibahah* (pada prinsipnya transaksi muamalah apapun adalah dibolehkan) (Mufid, Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Pendekatan Tematis dan Praktis, 2019). Kebolehan ini sepanjang bentuk, jenis dan kreativitas yang dilakukan dan dikembangkan di bidangekonomi syariah sejalan dengan prinsip dan kaidah-kaidah syariah yang disepakati para fuqaha.³⁸

³⁶M. Alim, Asas-asas Hukum Modern dalam Hukum Islam. *Jurnal Media Hukum*, 5, 2020), hlm. 123.

³⁷Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. (Jakarta : Kencana-Prenada MediaGroup: 2015), hlm. 66.

³⁸Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. (Jakarta : Kencana-Prenada MediaGroup: 2015), hlm. 69.

Kemudahan (Al-Taisir)

Prinsip kemudahan berarti setiap transaksi dalam hukum ekonomi syariah harus dilakukan dengan cara saling memberikan kemudahan kepada masing-masing pihak yang bertransaksi untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak bisnis. Dengan kata lain, subjek hukum dalam bertransaksi hendaknya berkomitmen untuk tidak menyulitkan siapapun.³⁹ Dalam aktivitas ekonomi seringkali ada kesukaran yang dihadapi oleh para pihak yang bertransaksi seperti kesukaran untuk bertemu dan bertransaksi *faceto face*. Padahal adanya pertemuan dalam bertransaksi merupakan sesuatu yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah Saw banyak ulama fiqih yang berpendapat bahwa untuk menghilangkan kesukaran tersebut diperkenankan para pihak menggunakan media telekomunikasi seperti telepon, sms, atau internet sehingga syarat bertemu dan bertransaksi *face to face* yang tersirat dalam hadis tersebut terpenuhi.⁴⁰

Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan sebagian dari ciri negara hukum. Negara hukum sebagaimana diketahui adalah negara yang setiap langkah kebijaksanaan, baik yang sementara berjalan maupun yang akan dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan hukum. Demikian halnya masyarakat yang diayomi oleh hukum itu harus berbuat sesuai dengan aturan yang jelas sehingga diharapkan mempedomani dan melaksanakan hukum itu tanpa keragu-raguan. Pada titik ini pemerintah pun harus tunduk kepada hukum.

Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk norma hukum yang dituangkan dalam mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi Hakim dan memutus sengketa perkara ekonomi syariah yang menjadi kewenangan di lingkungan peradilan agama. Oleh sebab itu norma hukum yang tertuang dalam kompilasi hukum ekonomi syariah merupakan produk ijtihad yang khas Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum.⁴¹

Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Sebagaimana yang telah dilakukan para fuqaha klasik yang merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan teks-teks keagamaan baik dari Al-Qur'an maupun hadis nabi sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan. Hukum ekonomi syariah yang merupakan norma-norma etik praktis dalam bidang ekonomi memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam bermuamalah berdasarkan hukum Islam.

Hakekat Keadilan

Prinsip adil merupakan fondasi penting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus

³⁹A. Iswandi, *Penerapan Konsep Taysir dalam Sistem Ekonomi Islam Ahkam: 2014*), hlm. 89.

⁴⁰A. Iswandi, *Penerapan*, hlm. 90.

⁴¹Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, terj. Tim IKAPI, Cet. I, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Allah.⁴² Menurut Ibnu Taimiyyah, penegakan keadilan ini termasuk keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Allah yang menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya adanya keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial.⁴³

Kata-kata keadilan sering diulang dalam al-Qur'an setelah kata Allah dan al-ma'rifah (ilmu pengetahuan) lebih kurang seribu kali.⁴⁴ Bahkan, menurut Ali Syariati duapertiga ayat-ayat Al quran berisi tentang keharusan menegakkan keadilan dan membenci kezhaliman, dengan ungkapan kata zhulm, itsm, dhalal, dan sebagainya.⁴⁵ Kenyataan ini menunjukkan, bahwa keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam Islam sertamenyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena itu keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan. Islam memberikan solusi yang praktis dengan jalan perbaikan akhlak semaksimal mungkin dengan campur tangan pemerintah, serta kekuatan undang-undang.⁴⁶

Juga, dalam rangka mewujudkan cita-cita keadilan sosial ekonomi, Islam secara tegas mengecam konsentrasi asset kekayaan pada sekelompok tertentu dan menawarkan konsep zakat, infaq, sedeqah, waqaf dan institusi lainnya, seperti pajak, jizyah, dharibah, dan sebagainya. Al-Quran dengan tegas mengatakan, "*Supaya harta itu tidak beredar di kalangan orang kaya saja di antara kamu*",⁴⁷ "*Di antara harta mereka terdapat hak fakirmiskin, baik peminta-minta maupun yang orang miskin malu meminta-minta.*"⁴⁸

Di dalam perspektif ekonomi syariah, proporsi pemerataan yang betul-betul sama rata, sebagaimana dalam sosialisme, bukanlah keadilan, malah justru dipandang sebagai ketidakadilan. Hal ini menggambarkan bahwa Islam menghargai prestasi, etos kerja dan kemampuan seseorang dibanding orang yang malas. Dasar dari sikap yang kooperatif ini tidak terlepas dari prinsip Islam yang menilai perbedaan pendapatan sebagai sebuah sunnatullah. Landasannya, antara lain bahwa etos kerja dan kemampuan seseorang harus dihargai dibanding seorang pemalas atau yang tidak mampu berusaha. Maka dapat dikatakan bahwa hakikat keadilan adalah pemenuhan hak dengan tepat, proporsional dan profesional secara integral berbasis etos kerja, kompetensi, dan kemanusiaan dalam arti yang seluas-luasnya. Bentuk penghargaannya adalah sikap Islam yang memperkenankan pendapatan seseorang berbeda dengan orang lain, karena usaha dan ikhtiarnya. Firman Allah,

⁴²Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi : Azas Pandangan Dunia Islam*, Mizan, Bandung, 1995, hal.53-58

⁴³Taqiyyudin Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Tahqiq : Abd al-Rahman bin Muhammad, (al-Mamlakah al-al-Su'udiyah al-'Arabiyyah: Majma' al-Malik Fahd Li Thiba'ati al-Mushhaf al-Syarif, 1416),2/369.

⁴⁴Monzer Kahf, *Al-Nizham al-Iqtishad al-Islami Nazharah Ammah, terj. Rifyal Ka'bah, Dsekripsi Ekonomi Islam*, (Jakarta: Minaret, 1987), 29.

⁴⁵Majid Kadhdhuri, *The Islamic Conception of Justice*, (London and Baltimore, 1984), 10.

⁴⁶Abu al-A'la al-Maududi, *Asas al-Iqtishad al-Islamy wa al-Nizham al-Ma'sir wa Mu'dilat al-Iqtishad wa halluha fi al-Islam*, (Jedah: Dar al-Su'udiyah li al-Nasry wa al-Tauzi', 1985), 196.

⁴⁷QS. Al-Hasyr : 7.

⁴⁸ QS. Al-Ma'arij : 24.

“*Sesungguhnya Allah melebihkan rezeki sebagian kamu atas sebagian lain*”.⁴⁹ Namun, orang yang diberi kelebihan rezeki, harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk kelompok masyarakat yang tidak mampu (dhu’afa). Sehingga seluruh masyarakat terlepas dari kemiskinan.⁵⁰

Islam tidak menghendaki adanya ketimpangan ekonomi antara satu orang dengan yang lainnya. Sebab, monopoli (*al-ihthakar*) atau apapun istilahnya, sama sekali tidak dapat dibenarkan. Nabi Muhammad Saw bersabda:

Tidak menimbun barang kecuali orang-orang yang berdosa. Orang yang bekerja itu diberi rizki, sedang orang yang menimbun itu diberi laknat. Siapa saja yang menyembunyikan (gandum atau barang-barang keperluan lainnya dengan mengurangi takaran dan menaikkan harganya), maka dia termasuk orang-orang yang zalim. (HR. Muslim)

Larangan demikian juga ditemukan dalam al-Qur’an. Allah Swt berfirman dalam Surah Al-Hasyr ayat 7. Umar bin al-Khattab (khalifah Islam ke-2) pernah mengumumkan pada seluruh sahabatnya, bahwa menimbun barang dagangan itu tidak sah dan haram. Umar berkata⁵¹:

Orang yang membawa hasil panen ke kota kita akan dilimpahkan kekayaan yang berlimpah dan orang yang menimbunnya akan dilaknat. Jika ada orang yang menimbun hasil panen atau barang-barang kebutuhan lainnya sementara makhluk Tuhan (manusia) memerlukannya, maka pemerintah dapat menjual hasil panennya dengan paksa. (HR Ibnu Majah).

Dalam kaca mata Umar, pemerintah wajib turun tangan untuk menegakkan keadilan ekonomi. Ketika ada oknum-oknum tertentu melakukan monopoli, sehingga banyak pihak yang dirugikan secara ekonomis, pemerintah tidak bisa tinggal diam apalagi malah ikut menjadi bagian di dalamnya. Membiarkan dan atau menyetujui perbuatan mereka sama halnya berbuat kezaliman itu sendiri. Islam mengajarkan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan menekankan pemerataan kemakmuran di tengah rakyat banyak. Islam mengkritik praktek kapitalisme yang mana kemakmuran hanya dapat dirasakan oleh sekelompok masyarakat. Demikian pula kritikan yang ditujukan pada sosialisme, Islam mengkritik praktek ekonomi ini karena dipandang setiap individu tidak diberi kesempatan untuk melakukan ekspresi ekonomi secara independen.

Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis dalam rentang waktu yang memadai. Ikhtiar ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.⁵² Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan

⁴⁹QS. Al-Nahl : 71.

⁵⁰AA. Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintah Muslim*, PLP2M, Yogyakarta, 1987, hlm.1

⁵¹Jaribah Bin Ahmah Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khathab*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar: 2014), hlm. 234.

⁵²Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum : Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Busamedis, 2004). h. 239.

ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang dua-duanya merupakan daya rohani, dimana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan akal agar berjalan di atas nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa.⁵³

Faktor Penyebab Kecenderungan Terhadap Ekonomi Syariah

Kecenderungan masyarakat untuk bergabung dan bekerjasama berdasarkan sistem ekonomi syariah tentu banyak faktor. Realitanya masyarakat lebih terbiasa mempergunakan jasa dan layanan konvensional, mereka berasumsi bahwasanya sistem ekonomi konvensional maupun syariah tidak berbeda dikarenakan pemahaman serta sosialisasi yang kurang terkait operasional bank syariah. Lebih banyaknya kemunculan perbankan konvensional dibandingkan perbankan syariah pun berdampak pada rendahnya minat untuk menabung di perbankan syariah oleh masyarakat.

Keinginan menggunakan sistem ekonomi syariah masyarakat disebabkan oleh sejumlah faktor. Pertama, literasi keuangan yang dimiliki bank syariah tergolong kurang. Berdasarkan sumber dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), salah satu faktor intern penyebab rendahnya minat terhadap bank syariah adalah karena level literasi terkait keuangan syariah masyarakat yang terbilang rendah. Literasi keuangan disebut juga sebagai melek keuangan.⁵⁴ Hal itu selaras pada penelitian yang menjelaskan, literasi keuangan mempengaruhi minat investasi di lembaga syariah secara positif. Sementara itu, hasil penelitian Hakim menunjukkan, literasi keuangan tidak mempengaruhi keputusan membuka rekening bank syariah. Dengan demikian semakin tinggi pemahaman literasi keuangan belum pasti mampu memperbesar peluang keputusan untuk membuka rekening di bank syariah. Kondisi tersebut dikarenakan responden di Indonesia tidak mempertimbangkan literasi keuangan selaku faktor pokok penentu keputusan menabung di bank syariah.⁵⁵

Selain itu lokasi juga berperan penting terhadap bertambahnya nasabah. Jarak diantara lokasi bank pada tempat tinggal nasabah serta lokasi yang bisa dijangkau kendaraan dengan mudah termasuk faktor yang memberikan pengaruh pada nasabah untuk menabung di bank. Pemilihan lokasi sangat penting karena berakibat meningkatnya biaya yang akan dikeluarkan nantinya. Lokasi bank yang semakin jauh akan mengakibatkan semakin besarnya biaya yang diperlukan guna menuju ke bank. Lokasi yang kurang strategis juga akan berdampak pada kurangnya minat dari nasabah guna mempergunakan jasa keuangan.⁵⁶ Kondisi itu didukung temuan

⁵³Ahmad Mahmud Subhi, *Filsafat Etika*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 262.

⁵⁴Fauzi, R. N. *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Pengetahuan Agama, dan Promosi Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus pada Mahasiswa Santri di Kabupaten Sleman Yogyakarta)*. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 9, 2020). (1), 37-46.

⁵⁵Hakim, M. A. R. *Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Membuka Rekening Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Islam Kota Malang)*. *Jurnal Ekonomi*. (2020).

⁵⁶Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2008), hlm. 56.

Rachmawati dan Widana.⁵⁷ yang menunjukkan bahwa lokasi memberikan pengaruh pada keputusan menjadi nasabah bank syariah secara signifikan. Lokasi bank yang strategis, nyaman, jarak yang dekat, serta mudah ditemukan memiliki pengaruh terhadap keputusan masyarakat untuk menabung. Sementara itu, penelitian Darmawan et al memperoleh hasil bahwasanya faktor lokasi tidak mempengaruhi keputusan nasabah untuk menabung.⁵⁸

Penyebab kecenderungan lainnya terhadap ekonomi syariah adalah pendapatan dan persepsi bagi hasil. Keynes menjelaskan, besar dari tabungan yang rumah tangga laksanakan bukan tergantung dari tingkatan suku bunga, namun dari tingkatan pendapatan rumah tangga. Semakin besarnya pendapatan seseorang maka semakin besar pula jumlah pendapatan yang ditabung. Hal tersebut didukung penelitian Harhap yang menemukan bahwasanya pendapatan mempengaruhi minat masyarakat menabung pada bank syariah secara positif.⁵⁹ Berbeda halnya pada temuan Febrian dimana menunjukkan bahwa pendapatan tidak mempengaruhi minat menabung dari masyarakat di bank syariah.⁶⁰

Faktor bagi hasil juga berperan selaku pendorong bertransaksi dengan sistem ekonomi syariah. Sistem bunga pada perbankan konvensional bisa dikatakan haram dalam syariat Islam, tetapi berbeda dengan bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang syariat Islam anjurkan. *Profit sharing* maupun bagi hasil, yakni pendistribusian pada nasabah akan sejumlah bagian dari keuntungan. Banyak masyarakat yang tidak memahami secara tepat sistem yang digunakan lembaga syariah tentang bagi hasil.⁶¹ Masyarakat mengasumsikan bahwasanya bagi hasil sama dengan bunga di bank konvensional. Wahyuni dalam penelitiannya menjelaskan, persepsi bagi hasil dapat meningkatkan minat menjadi nasabah bank syariah.⁶² Bisa dikatakan persepsi terkait bagi hasil yang semakin baik akan semakin meningkatkan minat dari masyarakat untuk menjadi nasabah. Faktor mendasar yang juga dapat menjadi penyebab keceberdungan orang bergabung dengan sistem ekonomi syariah adalah kesadaran dan kekuatan iman dan taqwa. Iman dan taqwa akan menjadi pendorong paling kuat dan meyakinkan bagi seseorang untuk bertransaksi di sistem keuangan syariah.

⁵⁷Rachmawati, A. & Widana, G.O. (2019). Pengaruh Consumer Knowledge, Brand Image, Religiusitas, dan Lokasiterhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pasa Bank Syariah. *Jurnal Liquidity*, 8 (2), 111-123.

⁵⁸Darmawan, A., Indahsari, N.D., Rejeki, S., Aris, M.R., Yasin, R. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung di Bank Jateng Syariah. *Journal Fokus Bisnis*, 18 (1).

⁵⁹Harhap, R. S. P. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung. *Jurnal Al-Qasd*, 1 (2016). (1), 21-39.

⁶⁰Febrian, Analisis Pendapatan Masyarakat dan Bagi Hasil Terhadap Minat Masyarakat Menabung Pada BMI Pekanbaru. *Jurnal Rumpun Ekonom Syariah*, 1(2), (2018). 111-128.

⁶¹Harhap, R. S. P. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung. *Jurnal Al-Qasd*, (2016). 1(1), 21-39.

⁶²Wahyuni, S. Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan dan Bagi Hasil Terhadap Minat Masyarakat MenjadiNasabah Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 2(2), (2017). 437-459.

KESIMPULAN

Paradigma falsafi memiliki peran sangat kuat dalam mengkonstruksi hukum ekonomi syariah. Pada level ini filsafat hukum ekonomi syariah sebagai pijakan dasar dalam implementasi transaksi ekonomi berbasis syariat Islam. Dimaklumi bahwa sumber hukum ekonomi syariah salah satunya adalah bersumber dari wahyu, maka dalam setiap aktivitas hukum ekonomi harus berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan fokus sentral segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan proses produksi konsumsi, distribusi, pemasaran dan transaksi bisnis, mesti terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan, serta selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Dengan demikian hakikat ekonomi syariah adalah sistem Tuhan, hakekat keadilan sebagai parameter dan patokan dasar keseimbangan transaksional, hakikat pembuat ketentuan ekonomi syariah adalah *syari'*, sedangkan faktor penyebab kecenderungan terhadap ekonomi syariah antara lain literasi, kepercayaan, dan sistem bagi hasil. Namun demikian penyebab yang paling mendasar adalah keimanan (*trust transcendental*) dan ketaqwaan (pemenuhan hak dan tanggungjawab secara *balance*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmu. *The Economic System of Islam*. 2013
- As-Shadr, Muhammad Baqir. *Iqtishaduna (Our Economics)*. Teheran: World Organization for Islamic Service. 1982.
- Athoillah, Anton dan Bambang Q Anees. *Filsafat Ekonomi Syariah*. Bandung: Sahifa. 2013.
- Adinugraha, Hendri Hermawan. Norma Dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Syariah, dalam *Jurnal Media Ekonomi & Teknologi Informasi* Vol. 2 No.1. 2013.
- Alim, M. *Asas-asas Hukum Modern dalam Hukum Islam*. *Jurnal Media Hukum*, 5. 2020.
- Al-Maududi, Abu al-A'la. *Asas al-Iqtishad al-Islamy wa al-Nizham al-Ma'sir wa Mu'dilat al-Iqtishad wa halluha fi al-Islam*, (Jedah: Dar al-Su'udiyah li al-Nasry wa al-Tauzi', 1985.
- Andriani, G. F. (2019). *Pengaruh Bagi Hasil, Kelompok Acuan, Kepercayaan dan Budaya Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1322-1336.
- Al-Haritsi, Jaribah Bin Ahmah. *Fikih Ekonomi Umar Bin Khathab*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar: 2014.
- Arikunto, Suharsimi. ***Prosedur Penelitian, Jakarta, Rineka Cipta: 2011***, hlm. 23.
- Ahmad, Hanafi. *Pengantar Filsafat Islam.*, ed. 19, Jakarta: PT Bulan Bintang 1996.
- Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2006.
- Chapra, Umer. *Masa Depan Umum Ukonomi : Sebuah Tinjauan Islam* (terjemahan), Jakarta, Gema Insani, 2001.
- Darmawan, A., Indahsari, N.D., Rejeki, S., Aris, M.R., Yasin, R, 2019. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung di Bank Jateng Syariah. *Journal Fokus Bisnis*, 18(1).

- Fauzi, A. Pengaruh Religiusitas Dan Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Terhadap Minat Menjadi Nasabah Di Bank Syariah. *Economic Education Analysis Journal*, 9(2), 473-486, 2020.
- Fauzi, R. N. *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Pengetahuan Agama, dan Promosi Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus pada Mahasiswa Santri di Kabupaten Sleman Yogyakarta)*. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 9, 2020.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2022.
- G. F, Andriani. *Pengaruh Bagi Hasil, Kelompok Acuan, Kepercayaan dan Budaya Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1, 2019.
- Hakim, M. A. R. Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Membuka Rekening Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Islam Kota Malang). *Jurnal Ekonomi*. 2020.
- Harhap, R. S. P. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung. *Jurnal Al-Qasd*, 1 (1), 2016.
- Hulaify, A. *Dasar-dasar Akad dalam Hukum Syariah pada Administrasi*. *Jurnal Mana Ilmiah*, 2019.
- Idri. *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2017.
- Iswandi, A. *Penerapan Konsep Taysir dalam Sistem Ekonomi Islam Ahkam*. 2014.
- Junaidi, Ahmad., *Filsafat Hukum Islam*, Jember, STAIN Jember Press: 2014.
- Kahf, Monzer. *Al-Nizham al-Iqtishad al-Islami Nazharah Ammah, terj. Rifyal Ka'bah, Dsekripsi Ekonomi Islam*, (Jakarta: Minaret, 1987), 29.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2008.
- Kadhdhuri, Majid. *The Islamic Conception of Justice*, (London and Baltimore, 1984.
- M. Khadduri. *Konsepsi Islam tentang Keadilan*. Baltimore dan London: The Johns Hopkins University Press. 1984.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group. (2015).
- Mufid, M. *Maqashid Ekonomi Syariah*. Malang: Empatdua Media. (2018).
- Mufid, M. *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Pendekatan Tematis dan Praktis*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group. 2019
- Mufid, M. *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Pendekatan Tematis dan Praktis*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group: 2019.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group: 2015.
- Marlina, N. dan Iskandar, D. Gerakan Menabung Sejak Dini di Rowosari. *Jurnal Pengabdian Vokasi*. 2019.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, terj. Tim IKAPI, Cet. I, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Moh. Ahsanuddin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung, PT. Liventurindo: 2020.

- Masse, Rahman Ambo. *Fiqih Ekonomi dan Keuangan Syariah Antara Realitas dan Kontekstual*, Yogyakarta, Trust Media Publishing: 2016.
- M. A. R, Hakim. *Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Membuka Rekening Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Islam Kota Malang)*. *Jurnal Ekonomi*. 2020.
- Muslim, Muslihun. *Filsafat Ekonomi Islam Melacak Historis Metodologis Ekonomi Islam*, Lombok, Pustaka Lombok: 2019.
- Mahmud, Husain Hamid. *al-Nizham al-Mal wa al-Iqtishad fi al-Islam*, Riyadh: Dar al-Nasyr al-Dauli, 2000.
- Nasution, Muhammad Syukri Al-Bani. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, RajaGrafinda Persada: 2014.
- Nyong Etis. *Filsafat Ilmu*, Jawa Timur, UMSIDA Press: 2019.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah - Oktober 2020*. Dipetik Desember 2020, dari OJKWebsite: ojk.go.id, 2020.
- Qadri, AA. *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintah Muslim*, PLP2M, Yogyakarta, 1987.
- Rachmawati, A. & Widana, G.O. Pengaruh Consumer Knowledge, Brand Image, Religiusitas, dan Lokasi terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pasa Bank Syariah. *Jurnal Liquidity*, 2019.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Cet. 3; Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rozikin, A. Z., & Sholekhah, I. (Islamic Financial Literacy, Promotion, and Brand Image Towards Saving Intention in Sharia Bank. *Iqtishadia*, 13(1), 95. 2020).
- Rusli, Ris'an *Filsafat Islam: Telaah Tokoh dan Pemikirannya*, Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Rasjidi, Lili Rasjidi dan Ira Thania. *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010.
- R. S. P, Harhap. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung*. *Jurnal Al-Qasd*, 1, 2016
- Soemitra, A. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana-Prenda Media Group, 2019.
- Suseno, Franz Magnis. *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta, Kanisius: 1992.
- Sudarsono, H. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- S, Wahyuni. *Pengaruh Presepsi Kualitas Pelayanan dan Bagi Hasil Terhadap Minat Masyarakat Mejadi Nasabah Bank Syariah*. *Jurnal*
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Soemitra, A. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana-Prenda Media Group. 2019.
- Suaedi, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Bogor, IPB Press; 2016.
- Sumarna, Cecep. *Filsafat Ilmu Mencari Makna Tanpa Kata Mentasbihkan Tuhan dalam Nalar*, Bandung, Remaja Rosda karya: 2020.
- Trip, Charles. *Islam and the Moral Economy*. USA: Cambridge University Press. 2006.

- Taimiyah, Taqiyyudin Ibnu. *Majmu' al-Fatawa*, Tahqiq : Abd al-Rahman bin Muhammad, (al-Mamlakah al-al-Su'udiyah al-'Arabiyyah: Majma' al-Malik Fahd Li Thiba'ati al-Mushhaf al-Syarif, 1416), 2/369.
- Webb, Clement, C.J. *A history of philosophy*, London: Oxford University Press, 1949.
- Widana, G.O, Rachmawati, A. *Pengaruh Consumer Knowledge, Brand Image, Religiusitas, dan Lokasi terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pasa Bank Syariah. Jurnal Liquidity*, 8, 2019.
- Yasin, R, Darmawan, A., Indahsari, N.D., Rejeki, S., Aris, M.R. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung di Bank Jateng Syariah. Journal Fokus Bisnis*, 2019.
- Yusuf, Qardhawi, M. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1987.